



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN ATAU PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGARAN ATAU BARANG
DANA APBN TAHUN 2026 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KANTOR SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa guna kelancaran pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2023 pada KPU Kabupaten Morowali, dipandang perlu menunjuk/menetapkan TIM Pengelola Anggaran/Barang Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2024 pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang ugus, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubaan ke lima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Program dan kegiatan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Nomor: DIPA-076.01.2.659072/2026 tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGARAN/BARANG DANA APBN TAHUN 2026 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KANTOR SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI
- KESATU : a. Menunjuk/Mengangkat Saudara :
1. Nama : Adirosali Sujasman, S.Sos, M.Ap
2. Nip : 198510222009121002
3. Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
4. Jabatan : Sekertaris KPU Kabupaten Morowali
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- b. Menunjuk/Mengangkat Saudara :
1. Nama : Reski Syafruddin, S.Si
2. Nip : 199312072020122014
3. Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt I, III/b
4. Jabatan : Staf Pelaksana Set.KPU Kab Morowali
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- c. Menunjuk/Mengangkat Saudara :
1. Nama : Djumrah Bustam, S.Sos
2. Nip : 198412212008112001
3. Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt I, III/b
4. Jabatan : Staf Pelaksana Set.KPU Kab Morowali
Selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk Menguji Tagihan/Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Menunjuk/Mengangkat Saudara :
1. Nama : Nawir
2. Nip : 198503082010011014
3. Pangkat/Gol : Pengatur , II/c
4. Jabatan : Staf Pelaksana Set.KPU Kab Morowali
Selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Morowali, untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan belanja APBN bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
- e. Menunjuk/Mengangkat Saudara :
1. Nama : Nilawaty Indah Sari Yunus, A.Md.Kom
2. Nip : 19840508 201012 2 001
3. Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt I, III/b
4. Jabatan : Staf Pelaksana Set.KPU Kab Morowali
Selaku Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Morowali;
- f. Menunjuk/Mengangkat Saudara :
1. Nama : Rifdah Mahdiyah, A. S.Kom
2. Nip : 200002062025062014

3. Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
4. Jabatan : Staf Pelaksana Set.KPU Kab Morowali

Selaku Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Morowali.

- KEDUA : Kepada Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2026, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADIROSALI SUJASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
Kasubag Teknis dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid.S.Sos